

# PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G.S/2021/PN MDN)

Oleh :

Dianus Laia <sup>1)</sup>

Yarman <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[dianlaiya599@gmail.com](mailto:dianlaiya599@gmail.com) <sup>1)</sup>

[yarmanyarman263@gmail.com](mailto:yarmanyarman263@gmail.com) <sup>2)</sup>

[jaminuddinmarbun@gmail.com](mailto:jaminuddinmarbun@gmail.com) <sup>3)</sup>

[alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*The obligations of legal aid providers in the concept of the legal aid law are not only related to organizational status, but also financial accountability mechanisms. Advocates as a law enforcement profession should carry out these rules with full responsibility. In addition to advocates providing legal services in court, advocates also provide services outside of court hearings. The responsibilities of the Law Firm S A & Partners Law Office itself in handling and settling civil cases are, namely, being responsible as a company/foundation and individual/personal, namely, an advocate.48 Article 1 point 3 Government Regulation No. 83 of 2008 stated that free legal aid is legal services provided by advocates without receiving honorarium payments including providing legal consultations, exercising power of attorney, representing, accompanying, defending and carrying out other legal actions in the interests of justice seekers. This study aims to find out how Procedures for Service and Providing Legal Assistance by Firm S A and Partners Law Offices, To find out the Roles of Firm S A and Partners Law Offices in Settlement and Handling of Civil Cases, To find out the Responsibilities of Firm S A and Partners Law Offices in Handling Civil Cases. Service procedures and provision of legal aid are handled and completed by law firm law firm S A & Partners providers with specified conditions, namely writing a request for legal aid and legal cases will be resolved until the legal case is completed through non-litigation or litigation until there is a binding legal decision The responsibilities of the Law Firm S A & Partners Law Office itself in handling and settling civil cases are 2, namely, being responsible as an institution/foundation and being responsible as an individual/personal, namely, being an advocate. Constraints that are often faced by the Law Firm Law Firm S A & Partners in handling civil cases is a matter of accommodation, but in this case it can still be overcome and the problem is a lack of personnel so that sometimes if there are too many cases it will result in a lack of proper handling.*

**Keywords:** *Advocate Role, Case Handling, Civil Law*

## ABSTRAK

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian

perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal yaitu, advokat.<sup>48</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran *honorarium* meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasi tetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.

**Kata Kunci : Peran Advokat, Penanganan Kasus, Hukum Perdata**

## 1. PENDAHULUAN

### a) Latar Belakang

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma (kaedah) tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.<sup>1</sup> Mengingat bahwa dasar hubungan hukum terletak dalam kenyataan- kenyataan bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat karena kehidupan masyarakat tidak bisa teratur kalau tidak ada hukum.

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat

peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela. Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka dalam memperoleh putusan yang adil. Kegiatan

profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari pada hukum acara perdata, demikian juga hukum acara perdata tidak dapat berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Karena kedua-duanya saling memberikan satu sama lain. Maka dari kalimat tersebut terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.

Di dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu *Herziene Indische Relgement* (HIR) memuat ketentuan yang memberikan hak dan bantuan

hukum kepada tergugat atau penggugat dalam menyelesaikan perkara perdata jika tergugat dan penggugat menghendakinya. Dalam hal ini penulis mencoba membahas salah satu dasar yang digunakan didalam *Herziene Indische Relgement* (HIR) mengenai berpekara secara cuma-cuma (*prodeo*) atau berpekara dengan tidak membayar biaya perkara.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.<sup>4</sup> Seharusnya persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika terdapat dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim tersebut (*audi et alterampartem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan persamaan hukum bagi

semua orang tanpa terkecuali, dengan adanya akses memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Negara mempunyai landasan konstitusional yang terkait tentang persamaan dihadapan hukum yang terdiri atas 3 (tiga) norma konstitusional yaitu:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan kaidah hukum *equality before the law*. Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945, menentukan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini memaparkan kaidah hukum : Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).Pasal 28 I Ayat 4 UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dimana melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum pemerintah menjamin perlindungan hukum masyarakat miskin dan buta hukum.

Pasal 28 I Ayat 5 UUD 1945 dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia mengenai bantuan hukum sebagaimana pada Bab III Pasal 6 sampai Pasal 7 menyatakan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham melalui BPHN dan Kemenkumham yang dipertanggung jawabkan ke DPR.

Pasal 34 UUD 1945, menentukan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini memaparkan kaidah hukum: pembelaan *Pro Bono Publico* yakni: persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi masyarakat tidak mampu. Ketiga landasan konstitusional diatas sangat berperan untuk memotivasi Penyelenggaraan Negara dan Profesi Hukum menjalankan proses penegakan hukum itu melalui Bantuan Hukum.

Ketentuan Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada Pasal 28 ayat 1.

Sekarang ini Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (Kovenan Hak-hak Sipil – *International Covenant on Civil and Political Right*), dalam pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*). Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Semua orang berhak atau perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya

diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lainnya.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional dan negara mempunyai tanggungjawab untuk pemenuhan hak bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termajinalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang cacat. Negara bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik, dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum termasuk menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut.<sup>8</sup> Perubahan besar terjadi dalam penyelenggaraan negara di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat guna, hal tersebut karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum yang bersifat teknis.

Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi

manusia melalui masyarakat dimana ia menjadi warga anggotanya, untuk memenuhi segala kebutuhan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin mengingat hukum itu pada hakikatnya memberikan perlindungan proteksi atas hak-hak setiap perorang secara wajar, jelas bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan.

Sering kali masyarakat yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari Advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari Advokat (penasehat hukum) yang profesional. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan

hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat

ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting. Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.

Selanjutnya, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijelaskan dalam kode etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7

(h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara. Undang-undang bantuan hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan :

(1)“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana didalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

(2)“Hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum ada 3 yaitu:

*Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang

hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yaitu:

- (1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- (2) Pemberian bantuan hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- (2) Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buntu hukum.

2. *Legal assistance*, mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid*.

Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan

menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat. *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung Tinjauan Pustaka

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Sedangkan Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “Advokat adalah orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, praktik ataupun sebagai konsultan hukum”. advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun masih timbul masalah. Dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya



karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.

Jadi dari pengertian dari advokat tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian di atas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah.

Didalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, disimpulkan bahwasannya “advokat itu dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata”. Dan sangat berbeda pemertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurus permasalahan hukum dalam ranah atau cangkupan berupa perizinan mengenai persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik maupun pengesahan

akta bawah tangan.

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya.

### **Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa indonesia, karenamasyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah trafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Dalam prakteknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara untuk mendapatkannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara untuk mendapatkannya. Praktek bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang

lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Menurut hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, yang artinya pasal ini dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut *inlanders*, di samping daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Landasan yuridis bantuan hukum saat kemerdekaan *Herziene Inlandsch.* kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian

laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa macam.

Hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoordering* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara

pidana. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang.

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar hukum dagang dan hukum acara perdata. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum *Reglement (HIR)* Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup Kemudian diundangkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dan tambahan Lembaran Negara No 2951.

Gambaran keadaan di atas terjadi karena di jaman kolonial Belanda dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala yang lain. kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data. dengan data yang lengkap dan valid ini bisa menjadi sebuah data layak untuk di pedomani sebagaimana mungkin Analisis ini di gunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian.<sup>37</sup> Analisis ini untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya. Analisis Taksonomi, Analisis yang di gunakan terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah diciptakan. Dalam hal ini data bisa di gunakan hingga terciptanya keamanan data yang di maksud dalam teknik Hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoerding* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch*

*Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang.

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Kantor Bantuan Hukum**

Praktek bantuan hukum terlihat adanya praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dimana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada adat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Praktek bantuan hukum

khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya. Bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia.

Menurut hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, yang artinya pasal ini dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut *inlanders*, LAW FIRM S A & PARTNES adalah suatu kantor hukum yaitu yang berbentuk law firm advokat dan konsultan hukum yang sejak berdiri pada tahun 2019 tepatnya tanggal 23 oktober 2019.sesuai dengan keputusan menteri

hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. NO.AHU - 0000596-AH.01.18 TAHUN 2019.tentang pengesahan pendirian badan hukum LAW FIRM S A & PARTNERS,yang beralamat lengkap di kota Medan JL.Merbabu no.35D.kel,pusat pasar ,kec.Medan kota,kota medan –Sumatra utara.

Law Firm S A & PARTNERS didirikan dengan adanya beberapa faktor yaitu karena kebutuhan terhadap hukum di kota Medan cukup besar.kebutuhan akan dunia advokat begitu besar khususnya di kota medan. dikarenakan netrogennya masyarakat dikota Medan masyarakat lebih tinggi ketimbang dari masyarakat yang masih homogen yaitu yang sama sukunya atau sukunya masih kuat. Ada sedikit cerita perihal law firm S A & Partners ini,Memilih mendirikan di kota medan,seperti yang kita ketahui bahwasanya di kota medan adalah kota yang lebih Etnis sukunya artinya kebutuhan hukum yang sangat tinggi dikarenakan kota ini memiliki beragam suku yang dimana kota medan berada pada wilayah provinsi Sumatra utara.yang dengan berbagai suku dan Etnis di dalamnya.

Dalam kantor hukum ini memiliki advokat /pengacara,advokat magang sebagai pendamping dalam menjalankan/membantu tugas-tugas sebagai advokat.Dalam menjalankan usahanya di bantu oleh beberapa rekan seprofesi sebagai advokat/pengacara yaitu Bapak Sevenrius Zebua ,S,H. Bapak Yaatulo Waruwu,S,H. Bapak Taroni Buulolo,S,H. Jangkauan yang dilakukan pada kantor advokat ini mencakup di seluruh wilayah Indonesia.Dengan adanya para advokat/pengacara pada kantor Law firm S A & Partners,dengan memiliki keahlian yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai macam usaha atau perkara dalam persidangan ,maka para tenaga ahli dalam kantor advokat ini menjalankan pekerjaannya secara cakap dan profesional serta bertanggung jawab atas tindakan atas tindakan yang dilakukan, didalam kantor ini.

#### **A. Penanganan Kasus Hukum Perdata oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners**

Penanganan kasus hukum perdata pada Kantor Hukum Law Firm S A & Partners diberikan dalam layanan bantuan hukum *non litigasi* dan *litigasi*. Klien yang datang

diterima dan dikelompokan apakah kasus tersebut diterima atau ditolak/direkomendasikan ke kantor pengacara apabila tidak memenuhi kriteria penerima bantuan hukum. Klien harus membawa data diri dan menceritakan kronologi kasusnya untuk diberikan pemahaman terhadap posisi kasusnya, apabila datanya cukup maka klien ditawarkan untuk memberikan kuasa hukumnya kepada pemberi bantuan hukum.

Kasus hukum perdata yang ditangani oleh Lembaga Kantor Hukum Law Firm S A & Partners umumnya menangani kasus tentang warisan, perceraian, hutang piutang, tanah dan wanprestasi. Pada kasus pertanahan dapat terjadi dikarenakan beberapa macam antara lain karena masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Pelaksanaan peran dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lembaga Bantuan Hukum Medan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: peraturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan bantuan hukum dan pandangan masyarakat sendiri terhadap lembaga bantuan hukum. Selama memberikan

pelayanan Bantuan Hukum, Kantor Hukum Law Firm S A & Partners tidak pernah melakukan pembiaran terhadap kasus yang ditanganinya, karena pemberian Bantuan Hukum dilakukan dengan maksimal dan professional sehingga belum pernah mengalami teguran atau pernyataan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam menangani perkara perdata adalah masalah akomodasi tetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik. Kasus hukum perdata tetap dilakukan untuk ditangani apabila dalam kasus *nonlitigasi* yaitu dengan upaya mediasi atau audiensi, apabila kasus tersebut tidak dapat terselesaikan maka kasus hukum perdata tersebut akan diteruskan ke *litigasi* dan diteruskan oleh pemberi bantuan hukum sampai kasusnya terselesaikan atau mendapat ketetapan hukum.

Contoh kasus dalam hal Perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat PT. REKSA FINANCE (Sudirman Ritonga), dengan tergugat yaitu Edy

Surianta Tarigan dan Loly Meka Siregar dimana antara tergugat dan penggugat telah terjadi kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi, Type: Colt L300 PU FB(4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Hitam (Kanzai), Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 2477cc, Nomor Rangka: HMLOPU39CK097704, No.Mesin: 4D56C-H66800, Bahan bakar Solar, No. Polisi BB 8609 YB, BPKB atas Nama JAPEN SIHALOHO dengan cara dimana pihak PT. REKSA FINANCE (Sudirman Ritonga) sebagai pemilik melakukan perjanjian dengan Edy Surianta Tarigan dan Loly Meka Siregar sebagai pendana.

Sebelum perjanjian itu disepakati pemilik memberikan gambaran dan rincian mengenai Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil yang akan dibeli, Edy Surianta Tarigan dan Loly Meka Siregar menjelaskan kepada PT. REKSA FINANCE (Sudirman Ritonga) besar biaya yang akan dikeluarkan dalam pembelian mobil tersebut. Jika PT. REKSA FINANCE (Sudirman Ritonga) sepakat dengan biaya pembelian mobil dan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan adanya kata sepakat

maka kedua belah pihak tidak Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 1 ayat (1) yaitu “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pembahasan disini adalah tentang “Penerima Bantuan Hukum” siapa sajakah yang dapat menerima bantuan hukum. Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin”. Kemudian bagaimana dengan orang yang termarginalkan, orang-orang yang terlantar, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, ataupun dengan anak-anak jalanan. Undang-Undang Bantuan Hukum hanya memberikan bantuan hukum terhadap golongan orang miskin saja kurang menjelaskan secara detail mengenai penerima Bantuan Hukum, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 14 ayat (1), yaitu. “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat”:

Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai



pokok persoalan yang

dimohonkan Bantuan Hukum.

2. Menyerahkan Dokumen yang berkenaan dengan perkara pemohon Bantuan Hukum

Kantor Hukum Law Firm S A & Partners berada dalam posisi struktural dan sifatnya konvensional umumnya menerima klien dari kalangan perorangan ataupun kelompok yang tidak mampu. Pelayanan pada Lembaga Bantuan Hukum pada prinsipnya bukan mencari profit karena berbeda dengan pelayanan dikantor advokat pada umumnya yang pembelaannya secara subyektif karena mencari keuntungan dan kepercayaan dari klien tetapi pada Kantor Hukum pelayanan penanganan kasus hukum tidak boleh terlalu subyektif tetapi harus obyektif, bukan kepentingan orangnya yang kita bela namun kedudukan hukumnya yang harus kita luruskan dan kita dampingi, kalau bukan karena terlalu subyektif biasanya hanyalah proses komunikasi antara klien yang bermasalah.

Kantor Hukum Law Firm S A & Partners mempunyai kesesuaian terhadap amanat konstitusional. Pelayanan Bantuan Hukum yang diterapkan yaitu sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners.

## 5. SIMPULAN

1. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners pada Penanganan Kasus Perkara Perdata Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu dengan menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.
2. Peran Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penyelesaian dan penanganan perkara perdata Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn adalah membantu penyelesaian hukum perdata yang bertugas membantu kliennya dan sebagai pendamping dari kliennya untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan. Para tenaga ahli (advokat) dalam kantor Advokat ini menjalankan pekerjaannya secara cakap dan profesional serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
3. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam

Penanganan Perkara Perdata Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Apeldoorn, Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Reneka Cipta.
- Hakim, Abdul G. Nusantara. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hariato, H. Bambang Sunggono dan Aries. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2009. Mandar Maju, Bandung
- Hartini Sri, dan Rosyadi, Rahmat. 2013. *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia